

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur. Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki jaminan atau agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan (Ayasha, 2010: 7).

KUR merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi dibidang produksi dan layak terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Namun, belum bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi (Gustika, 2016: 108).

Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Republik Indonesia No. 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. “Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi

kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

B. Landasan Pembiayaan KUR

Landasan operasional KUR adalah sesuai instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Perbankan, Departemen Teknis, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani bersama pada tanggal 9 Oktober 2007.

Tabel 2. Tujuan KUR

Para Pihak	Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)	
Departemen Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kredit/pembiayaan penjaminan kredit/pembiayaannya 2. mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai

	<p>dengan kredit/pembiayaan</p> <p>3. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan</p> <p>4. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan.</p>
Departemen Pertanian	<p>5. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.</p>
Departemen Kehutanan	
Departemen Kelautan dan Perikanan	
Departemen Perindustrian	
Kementerian Negara KUKM	
Perbankan (6 bank)	
BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri	<p>Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

Perusahaan Penjaminan Kredit	
PT. Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi

Sumber: www.bni.co.id

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dalam hal usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan bank pelaksana, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Hal ini diperlihatkan dari data perkembangan jumlah nasabah dari nilai KUR yang ada pada tahun 2017-2018.

C. Jenis-jenis KUR

Dalam Permenko nomor 11 tahun 2017 KUR yang disalurkan kepada nasabah terdiri dari: KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, dan KUR khusus.

1. KUR Mikro

KUR mikro adalah KUR yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu. Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 7%

(tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR mikro:

- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

2. KUR kecil

KUR kecil adalah KUR yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. Suku Bunga/Margin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR kecil:

- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

3. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia

KUR penempatan tenaga kerja Indonesia adalah KUR yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Suku Bunga/Margin KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin

flat/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

4. KUR khusus

KUR khusus adalah KUR yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. Jangka waktu KUR khusus:

- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja;
atau
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,
dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

D. Konsep Pembiayaan Perbankan

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, secara umum terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang

sudah jadi.

BAHAN-----PROSES-----PENJUALAN

Terhadap pembiayaan alat-alat produktif yang berupa modal tetap seperti mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai, sedangkan terhadap bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam satu proses produksi saja. Untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, sebagai berikut: (1) Dapat diambil dari saving, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, (2) Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat (menarik saving dari masyarakat), (3) Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman baik kepada bank maupun kepada masyarakat (Rivai & Arifin, 2010: 716).

Adapun pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi (Rivai & Arifin, 2010: 715). Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada umumnya bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main collateral). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibayari dari fasilitas ini. Bank

syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini: a) Al-bai'bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran, b) Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli, c) Al-musyarakah mutanaqhisah atau decreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya, d) Ar-Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

E. Aspek Kelembagaan Bank Dalam Prinsip Syariah

Pengertian syariah (UU No. 10/1998) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah sistem pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah (hukum) Islam. Dimana untuk memulainya perlu dilandasi sebuah kesepakatan (akad) yang merupakan keterikatan antara bank syariah dan nasabahnya yang merupakan dasar untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Akad keterikatan yang dimaksud dalam prinsip syariah disini adalah menempatkan posisi bank syariah dan nasabah bank syariah dalam relasi azas kemitraan, keadilan, dan transparan, bukan relasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Selanjutnya berangkat dari prinsip ekonomi berdasarkan Islam dan azas kemitraan maka transaksi perbankan syariah harus memenuhi sejumlah unsur sebagai berikut : (Fitri, 2015)

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Tidak mengenal konsep “time-value of money”
3. Tidak memiliki potensi mencelakai/membahayakan pihak lain maupun

diri sendiri,

4. Tidak ada unsur penipuan (gharār)
5. Tidak ada unsur judi (maisīr).

F. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam

Agama Islam memiliki konsepsi nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (habl min Allāh) maupun hubungan secara horizontal sesama manusia (habl min an-nās). Adapun tiga nilai dalam ajaran Islam tersebut meliputi :

1. Akidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (hablumminAllah) maupun dalam bidang muamalah(hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
3. Akhlak: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki

akhlaqul karimah sebagaimana hadis Nabi saw yang menyatakan, “Tidaklah aku diutus kecuali untuk untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Dari ketiga nilai tersebut, di dalam Islam terdapat cukup banyak ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi antara lain meliputi sebagai berikut: (Baraba, 1999)

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan apalagi untuk kegiatan spekulatif.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat al-Qur’an tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surah al-Baqarah [2]:278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu. kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.”

3. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak suka terhadap orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan

zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

4. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan waJib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja -yang berarti siap menghadapi resiko– dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
5. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

G. Sistem Pembiayaan Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip dasar pembiayaan syariah yang termuat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yaitu: (Ardiansyah, 2014)

1. Persaudaraan (ukhuwah)

Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga

seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). (KDPPLKS paragraf 16).

2. Keadilan ('adalah)

Prinsip keadilan ('adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- a) Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhli)
- b) Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan)
- c) Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif)
- d) Gharar (unsur ketidakjelasan)
- e) Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait) (KDPPLKS paragraf 17).

3. Kemashlahatan (masalahah)

Prinsip kemashlahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemashlahatan yang

diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- a) Akidah, keimanan dan ketakwaan (diin)
- b) Akal ('aql)
- c) Keturunan (nasl)
- d) Jiwa dan keselamatan (nafs)
- e) Harta benda (mal) (KDPPLKS paragraf 23).

4. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (KDPPLKS paragraf 24).

5. Universalisme

Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin) (KDPPLKS paragraf 25).

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut: a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah b) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam c) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan Ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi) (Supriyadi, 2003)

Pertama, sistem bagi hasil meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Adapun akad yang paling umum dalam sistem bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah.

Kedua, sistem jual beli yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad

yang umum digunakan dalam jual beli ini antara lain adalah murabahah, salam, dan istishna'.

Ketiga, sistem sewa yaitu Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Akadnya terdiri atas ijarah dan ba'i muntahiya bittamlik.

